

Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019

Wimba Roofi Hutama
wimbahutama@ymail.com
Universitas Airlangga

Abstract

The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia recently issued Ministerial Regulation of ATR No. 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Customary Land Community Units of Customary Law. However, the reality is that until now there are still ulayat lands of customary law community units whose management, control and use are based on local customary law provisions and are recognized by the members of the customary law community unit concerned. The research uses normative research, namely normative juridical research, namely research based on applicable laws and legal norms and has binding power to answer the legal issues faced. The results obtained are that the characteristics of customary rights of customary law communities, that customary rights to land are controlled by customary law communities, namely people who live in groups, hereditary based on ties of origin/ancestor or similarity of residence, have the same culture, live in a certain area, have customary property that is jointly owned, have customary institutions containing sanctions, as long as they are still alive according to developments and do not conflict with national law.
Keywords: Existence; Customary Rights; Minister of Agrarian Regulation.

Abstrak

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Permen ATR No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Namun kenyataannya hingga kini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan". Penelitian dengan menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian didasarkan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Diperoleh hasil bahwa Karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat, bahwa hak ulayat atas tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yakni masyarakat yang hidup berkelompok, turun menurun berdasarkan ikatan asal usul/leluhur atau kesamaan tempat tinggal, berbudaya sama, hidup dalam satu wilayah tertentu, memiliki harta benda adat milik bersama, mempunyai pranata adat mengandung sanksi, sepanjang masih hidup sesuai perkembangan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kata Kunci: Eksistensi; Hak Ulayat; Peraturan Menteri Agraria.

Pendahuluan

Bidang tanah adat meskipun tidak termasuk macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA di antaranya hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Hak adat atas tanah yang dimaksud adalah hak ulayat atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UUPA bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Perihal hak ulayat atas tanah, perkembangannya dalam masyarakat hukum adat tidak terlepas dari politik pertanahan di Indonesia yang terjadi sejak zaman kolonial belanda hingga era otonomi daerah. Hak ulayat masyarakat hukum adat sangat mengakui nilai komunalistik, namun dalam perkembangan pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia adalah adanya usaha pemerintah merubah nilai komunal itu menjadi nilai individualistik, hal ini terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah terutama pada pesaturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.¹ Hak ulayat yang dimaksud adalah hak dengan "kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan",

¹ Ardiansyah, 'Perkembangan Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Daerah' (Universitas Islam Indonesia 2012).[5].

sebagaimana Pasal 1 angka 1 Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, yang diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya.

Hak ulayat masyarakat hukum adat sangat mengakui nilai komunalistik, menurut Boedi Harsono, dalam pembangunan hukum tanah nasional hubungan fungsional tersebut terwujud dalam fungsi hukum adat sebagai sumber utama yaitu berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga hukumnya yang kemudian dirumuskan dengan menggunakan sistem hukum adat dan sebagai sumber pelengkap jika dihubungkan dengan hukum positif mengenai hukum tanah.² Salah satu dari beberapa sumber utama pembangunan hukum tanah nasional adalah konsepsi komunalistik religius, yaitu konsep yang menggambarkan bahwa memungkinkan penguasaan tanah komunal masyarakat hukum adat secara individual, dengan hak-hak atas tanah secara pribadi dan penguasaan tersebut masih tetap mengandung unsur kebersamaan.³

Penguasaan bidang tanah masih tetap mengandung unsur kebersamaan, yang dikenal dengan hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, penguasaannya didasarkan atas Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 Tentang “Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu”.

Diterbitkannya Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016, dengan pertimbangan bahwa untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dan

² Harsono, *Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Isi Dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2008).[205].

³ Made Oka Cahyadi Wiguna, ‘Made Oka Chayadi Wiguna’ (2016) 7 *Jurnal Hukum Novelty* <<http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5466/2958>>.[8].

hak Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan tanah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak komunal atas tanah merupakan hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, penguasaan secara bersama tersebut dapat didaftarkan dan kepada pendaftar diberikan bukti sertipikat di dalamnya terdapat data fisik dan data yuridis. Data yuridis menurut Pasal 1 angka 11 Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik menurut Pasal 1 angka 12 Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Hak Atas Tanah menurut Pasal 1 angka 15 Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA.

Pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 UUPA, hak komunal atas tanah tidak termasuk hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 UUPA, tidak jelas mengenai letak, batas dan batas tanah sebagaimana data fisik, dan tidak jelas status tanahnya serta kepemilikan bersama seluruh masyarakat hukum adat sebagai bukti yuridis dalam sertipikat hak atas tanah. Hal ini nampak ada suatu kekaburan norma terkait dengan pendaftaran hak komunal atas tanah.

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Permen ATR No. 18 Tahun 2019 Tentang "Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat", dengan pertimbangan bahwa "hukum tanah nasional memberikan pengakuan dan penghormatan adanya hak-hak masyarakat tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

NKRI.” Namun kenyataannya hingga kini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. Diterbitkannya Permen ATR No. 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang tanah ulayat, sebelumnya pengaturan tentang tanah ulayat telah dicabut oleh Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 perihal pengaturan hak komunal atas tanah, pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun Permen ATR No. 10 Tahun 2016, sebagaimana Pasal 8 Permen ATR No. 18 Tahun 2019 telah dicabut.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian didasarkan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁴ yaitu sengketa pertanahan dengan bukti sertipikat komunal atau kearifan lokal.

Karakteristik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Dasar berlakunya hukum agraria adalah hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUPA, sepanjang hukum adat yang dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan perundangan lainnya serta segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ketentuan terkait dasar perlakunya UUPA adalah hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat digunakan sebagai “landasan hukum agraria Nasional dengan beberapa syarat yaitu: tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara; sosialisme Indonesia; peraturan perundang-undangan; dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2010).[35].

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama". Adanya persyaratan-persyaratan tersebut berarti, ketentuan pasal 5 UUPA mengandung "pembatasan (*restriksi*) bagi berlakunya hukum adat yaitu, "bahwa hukum adat tidak diperkenankan bertentangan dengan kepentingan Nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".⁵ Meskipun demikian merujuk pada ketentuan Pasal 5 UUPA secara hukum kedudukan hukum adat berada pada posisi yang penting dalam tatanan sistem hukum agraria Nasional. Namun dalam kenyataannya berbagai masalah muncul dalam menentukan dan mengaktualisasikan hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Nasional.⁶

Hukum adat yang dijadikan dasar berlakunya UUPA adalah bukan hukum adat asli yang senyatanya berlaku dalam masyarakat adat, melainkan hukum adat yang sudah direkonstruksi, hukum adat yang sudah disempurnakan, *disaneer*, modern, yang menurut Moch. Koesnoe menganggap hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil, karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasikan oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya (*bajunya*) saja.⁷

Berlakunya hukum adat sebagai dasar UUPA tidak lepas dari sejarah hukum agraria bahwa sistem hukum agraria perdata bersifat "dualistis bahkan pluralistis, yaitu dengan berlakunya hukum perdata barat untuk orang-orang non pribumi dan berlakunya hukum agraria adat untuk orang-orang pribumi".⁸ Hukum adat yang diberlakukan adalah "hukum adat yang telah disempurnakan atau *disaneer*, sehingga berlakunya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada

⁵ Muhammad Bakri, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)' (2008) 33 Kertha Patrika.[10].

⁶ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum* (Rajawali Pers Jakarta 2009).[47-48].

⁷ Marco Manarisip, 'Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional' (2012) 1 Lex Crimen.[18].

⁸ I Ketut sudiarta dkk, 'Diktat Hukum Agraria' (2017).[5].

hukum agama. Oleh karenanya pemberian sifat Nasional dengan penyempurnaan tersebut diharapkan mampu untuk menjembatani permasalahan yang muncul berkenaan dengan hukum tanah Nasional berdasar hukum adat adalah, di mana letak/kedudukan hukum adat terhadap hukum tanah Nasional yang sebanyak mungkin dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu”.

Hak ulayat dijumpai dalam ketentuan Pasal 3 UUPA, bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, masih diakui. Hak ulayat menurut Penjelasan Pasal 3 UUPA bahwa “yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut *beschikkingsrecht*. *beschikkingsrecht* untuk padanan istilah “hak ulayat” atau “hak pertuanan”. Hak ulayat atas tanah dijumpai pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP No. 18 Tahun 2021) mengatur tentang tanah ulayat sebagaimana Pasal 1 angka 13 adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. Pada pasal ini mendefinisikan tanah ulayat tidak bedanya dengan definisi tanah ulayat lainnya yakni tanah tersebut berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang kenyataannya masih ada dan tanah ulayat tersebut tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut yang dimaksud adalah hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UUPA. Hak ulayat menurut Comelis van Vollenhoven bahwa, “*Beschikkingsrecht* adalah suatu hak atas tanah yang ada hanya di Indonesia, suatu hak yang tidak dapat dipecah-pecahkan dan mempunyai dasar keagamaan (*religie*).”⁹

Terbitnya Permen ATR No. 18 Tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan

⁹ I Made Suwitra, ‘Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali’ (2010) 15 Jurnal Perspektif.[13].

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. “Pada kenyataannya saat ini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.¹⁰

Apabila hak komunal atas tanah didaftarkan, sehingga ada suatu kepastian hukum, namun dalam penguasaan hak ulayat atas tanah tidak dikenal adanya pendaftaran tanah hak ulayat, melainkan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, namun dalam Permen ATR tidak ada penjelasan penatausahaan tanah. Penatausahaan tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana Pasal 3 Permen ATR No. 18 Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa penatausahaan hak ulayat atas tanah didasarkan atas penetapan pengakuan, sebagai dasar penguasaan hak ulayat atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Hak ulayat atas tanah yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat atas dalam pelaksanaannya tidak berlaku terhadap bidang tanah pada saat ditetapkan ternyata telah dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 4 Permen ATR No. 18 Tahun 2019. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak ulayat hanya diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan penetapan pengakuan hanya sebatas bidang tanah yang belum dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau yang belum diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan.

¹⁰ Konsideran Bagian Menimbang Permen Atgr No. 18 Tahun 2019.

Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi pengukuran dilaksanakan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan. Pemetaan atas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam peta pendaftaran tanah, Pencatatan dalam daftar tanah. Bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dengan satuan wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 Permen ATR No. 18 Tahun 2019.

Hal sebagaimana tersebut di atas terkait dengan penatausahaan tanah ulayat adalah bertujuan untuk menjamin adanya kepastian bahwa masih terdapat warga persekutuan hukum adat atau orang lain yang keberadaannya atas izin ketua persekutuan. Masyarakat diberi hak untuk memungut atau memanfaatkan tanah-tanah liar yang berada di wilayah kekuasaannya, dan masyarakat dilarang untuk mengalihkan tanah yang diambil manfaatnya tersebut. Jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak ulayat atas tanah tersebut berkaitan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa hak ulayat memberikan hak kepada masyarakat hukum adat sebagai subyek pemegang hak ulayat atas tanah untuk mengambil manfaat dari bidang tanah yang dikuasai bukan dimiliki, sehingga pemegang hak ulayat atas tanah tidak ada kepajiban untuk mendaftarkan haknya. Hak ulayat sebagai milik bersama untuk menjamin kepastian hukum, dilakukan penatausahaan tanah, yang meliputi pengukuran terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayat yang telah ditetapkan. Pemetaan atas bidang Tanah dalam peta pendaftaran tanah. Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait dengan karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat pasca terbitnya Permen ATR No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat dijelaskan bahwa hak komunal atas tanah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku,

sebagaimana Pasal 7 Permen ATR No. 18 Tahun 2019, meskipun Permen ATR No. 10 Tahun 2016 telah dicabut oleh Permen ATR No. 18 Tahun 2019, hak komunal atas tanah baik subyek, obyek maupun kepastian hukum atas didaftarkannya hak komunal atas tanah berbeda dengan hak ulayat atas tanah sebagaimana diatur dalam Permen ATR No. 18 Tahun 2019, pencabutan tersebut secara yuridis sebenarnya tidak mempengaruhi eksistensi dari hak komunal atas tanah.

Kewenangan Kepala Adat Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Dasar berlakunya hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Negara hanya memberikan pengakuan terhadap hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Membahas mengenai wewenang kepala adat tidak lepas dari memahami mengenai adat, hukum adat dan kemudian wewenang kepala adat dalam memimpin dan menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam masyarakat hukum adat setempat. Kata Adat berasal dari bahasa arab “adah” yang berarti “kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Adapun kebiasaan dalam arti adat ini sebenarnya kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri”.¹¹ Adat sebagai kebiasaan yang berarti sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan atau terjadi di lingkungan masyarakat adat. Kebiasaan tersebut apabila dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda bahwa perbuatan tersebut disukai, maka pada taraf ini, suatu pola perikelakuan mulai dikenal dan diakui,

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Alumni 1980).[16].

sebab suatu penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan celaan. Apabila kebiasaan tersebut semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku akan tetapi diterima sebagai kaidah-kaidah pengatur, maka kebiasaan tadi menjadi Tata Kelakuan. Tata Kelakuan yang kekal serta integritasnya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat-istiadat, merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati, dan mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat.

Hukum adat adalah “adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi, Kepala Adat”.¹²

Adat dan hukum adat sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara adat dan hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, oleh karena itu telah tepat jika Tolib Setiady, mengemukakan bahwa adat dan hukum adat secara historis-filosofis dianggap sebagai suatu perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (*volkgelst*) suatu masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada di dunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. “Adanya perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan disamping bangsa lainnya yang ada di dunia. Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang moderen ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup didalam kehidupan masyarakat, walaupun ada paling-paling yang terlihat didalam proses kemajuan zaman itu adalah adat (kebiasaan)

¹² Erika, ‘Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara’ (2018) 4 Jurnal Komunikasi Hukum.[16].

tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga oleh karenanya adat (kebiasaan) itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adat yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke-Indonesiaan-annya. Adat (kebiasaan) Bangsa Indonesia dikatakan sebagai *bhinneka* (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa yang ada) akan tetapi *tunggal ika* (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifat ke-Indonesia-annya. Dan adat bangsa Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adat (kebiasaan) istiadat yang hidup secara berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun".¹³

Sengketa pemanfaatan tanah ulayat kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada memungkinkan terjadi, karena hak ulayat juga berlaku terhadap orang-orang luar, yaitu orang-orang yang bukan anggota persekutuan. Apabila orang-orang di luar hendak memasuki persekutuan mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala persekutuan dan sebelum permohonan mereka dikabulkan terlebih dahulu harus memberi sesuatu kepada persekutuan. Apabila terjadi permasalahan, maka kepala adat mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, melalui lembaga peradilan adat. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kepala adat bertindak sebagai pemimpin atau bapak masyarakat dan sekaligus sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat. Kepala adat sebagai hakim peradilan adat mempunyai tugas dan wewenang membetulkan hukum adat yang telah

¹³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Alfabeta 2009).[1-2].

dilanggar oleh masyarakat, untuk mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya, memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat sehingga hukum adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat, bahwa hak ulayat atas tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yakni masyarakat yang hidup berkelompok, turun menurun berdasarkan ikatan asal usul/leluhur atau kesamaan tempat tinggal, berbudaya sama, hidup dalam satu wilayah tertentu, memiliki harta benda adat milik bersama, mempunyai pranata adat mengandung sanksi, sepanjang masih hidup sesuai perkembangan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hak ulayat itu berdimensi public tampak dalam kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharaannya, berdimensi perdata karena terjadi hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanahnya dan perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakat hukum adat.

Kewenangan kepala adat terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, bahwa kepala adat bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Selain tugas kepala adat sebagai hakim mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat, membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat, untuk mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya, memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat.

Daftar Bacaan

Buku

Ardiansyah, 'Perkembangan Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Daerah' (Universitas Islam Indonesia 2012).

Hadikusuma H, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Alumni 1980).

Harsono, *Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Isi Dan Pelaksanaannya* (Djambatan 2008).

I Ketut sudiarta dkk, 'Diktat Hukum Agraria' (2017).

Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum* (Rajawali Pers 2009).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2010).

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Alfabeta 2009).

Jurnal

Erika, 'Konflik Pembebasan Lahan Di Wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsensi Pertambangan Mineral Dan Batubara' (2018) 4 Jurnal Komunikasi Hukum.

I Made Suwitra, 'Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali' (2010) 15 Jurnal Perspektif.

Marco Manarisip, 'Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional' (2012) 1 Lex Crimen.

Made Oka Cahyadi Wiguna, 'Made Oka Chayadi Wiguna' (2016) 7 Jurnal Hukum Novelty <<http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5466/2958>>.

Muhammad Bakri, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)' (2008) 33 Kertha Patrika.

Peraturan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019.

How to cite: Wimba Roofi Utama, 'Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019' (2021) Vol. 4 No. 3 Notaire.